



**BUPATI LANGKAT  
PROVINSI SUMATERA UTARA**

PERATURAN BUPATI LANGKAT  
NOMOR 49 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LANGKAT  
NOMOR 40 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Lampiran Angka V, Point 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, Pemerintah wajib menganggarkan pendapatan yang bersumber dari dana transfer ke daerah yang penggunaannya sudah ditentukan dengan petunjuk teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan cara melakukan Perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 561);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Dati II Langkat dari Wilayah Kodya Dati II Binjai ke Kota Stabat dalam wilayah Kabupaten Dati II Langkat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kodya Dati II Binjai, Kabupaten Dati II Langkat dan Kabupaten Dati II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6075);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



14. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
15. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2007 Nomor 5);
20. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2016 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2016 Nomor 29);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor 55);
22. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2020 Nomor 40);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 40 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2020 Nomor 40) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:  
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp.1.937.536.354.159,00 bertambah sejumlah Rp.500.825.799.945,36 sehingga menjadi Rp.2.438.362.154.104,36 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan

a. Semula	Rp. 1.941.036.354.159,00	
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 239.749.836.633,00</u>	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan		Rp. 2.180.786.190.792,00

2. Belanja

a. Semula	Rp. 1.937.536.354.159,00	
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 500.825.799.945,36</u>	
Jumlah Belanja setelah Perubahan		Rp. 2.438.362.154.104,36
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan		Rp. (257.575.963.312,36)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan		
1) Semula	Rp. 0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 264.938.924.196,36</u>	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan		Rp. 264.938.924.196,36
b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp. 3.500.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 3.862.960.884,00</u>	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan		Rp. 7.362.960.884,00

Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan Rp. 257.575.963.312,36

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan Rp. 0,00

2. Ketentuan Lampiran I dan Lampiran Ia diubah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran Ia Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan Lampiran II diubah yang meliputi SKPD Dinas Pendidikan dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Langkat sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

4. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 4A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4A

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka ketentuan lainnya yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2020 Nomor 40), dinyatakan masih berlaku.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di Stabat  
pada tanggal 8 Desember 2020  
BUPATI LANGKAT,

ttd

TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN

Diundangkan di Stabat  
pada tanggal 8 Desember 2020  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT,

ttd

INDRA SALAHUDIN  
NIP. 19620706 199011 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2020 NOMOR : 49

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ALIMAT TARIGAN  
PEMBINA  
NIP. 19730803 200212 1 005



NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
3	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>				
3.1	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	0,00	264.938.924.196,36	264.938.924.196,36	0,00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	0,00	264.938.924.196,36	264.938.924.196,36	0,00
3.2	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	3.500.000.000,00	7.362.960.884,00	3.862.960.884,00	110,37
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	3.500.000.000,00	7.362.960.884,00	3.862.960.884,00	110,37
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	(3.500.000.000,00)	257.575.963.312,36	261.075.963.312,36	(7.459,31)
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

Stabat, 0 Desember 2020  
BUPATI LANGKAT

ttd

TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



ALIMAT TARIGAN  
PEMBINA TK. I

NIP. 19730803 200212 1 005

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
	PEMBIAYAAN NETTO	(3.500.000.000,00)	257.575.963.312,36	261.075.963.312,36	(7.459,31)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	0,00	0,00	

Stabat, 8 Desember 2020  
BUPATI LANGKAT

ttd

TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



ALIMAT TARIGAN  
PEMBINA TK. I  
NIP. 19730803 200212 1 005

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.26 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	102.625.000,00	0,00	(102.625.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 20.26 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.502.000,00	0,00	(7.502.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 20.26 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.502.000,00	0,00	(7.502.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 20.26 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	26.623.000,00	0,00	(26.623.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 20.26 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	525.000,00	0,00	(525.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 20.26 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.698.000,00	0,00	(6.698.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 20.26 . 5.2.2.06.03	Belanja Dokumentasi	19.400.000,00	0,00	(19.400.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 20.26 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	10.200.000,00	0,00	(10.200.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 20.26 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 20.26 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 20.26 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System, Alat Elektronik dan Perlengkapan Kegiatan	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 20.26 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14.000.000,00	0,00	(14.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 20.26 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	14.000.000,00	0,00	(14.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 20.26 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	17.500.000,00	0,00	(17.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 20.26 . 5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	17.500.000,00	0,00	(17.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 20.26 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	17.800.000,00	0,00	(17.800.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 20.26 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	17.800.000,00	0,00	(17.800.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 20.26 . 5.2.2.26	Belanja Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 20.26 . 5.2.2.26.01	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(619.117.290.925,00)	(886.418.825.493,00)	(267.301.534.568,00)	43,17	

Stabat, 8 Desember 2020  
BUPATI LANGKAT

ttd

TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



ALIMAT TARIGAN  
PEMBINA TK. I  
NIP. 19730803 200212 1 005



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 6.1.1.09.16	DAK Non Fisik	0,00	4.873.946.243,00	4.873.946.243,00	0,00	Tunjangan Profesi Guru 1 ls x 311.304.040,00 = 311.304.040,00 Tambahan Penghasilan Guru 1 ls x 550.050.000,00 = 550.050.000,00 Bantuan Operasional Pendidikan Kesetaraan 1 ls x 433.050.000,00 = 433.050.000,00 Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan (Admduk) 1 ls x 28.410.142,00 = 28.410.142,00 Tunjangan Khusus Guru 1 ls x 215.372.400,00 = 215.372.400,00 Bantuan Operasional Kesehatan 1 ls x 2.888.149.661,00 = 2.888.149.661,00 Bantuan Operasional Kesehatan KB 1 ls x 34.810.000,00 = 34.810.000,00 Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD 1 ls x 412.800.000,00 = 412.800.000,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 6.2	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>  <b>Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah</b>  Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Penyertaan Modal pada Bank	3.500.000.000,00	7.362.960.884,00	3.862.960.884,00	110,37	Penyertaan Modal kepada PT. Bank Sumut 1 Tahun x 7.362.960.884,00 = 7.362.960.884,00
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 6.2.2		3.500.000.000,00	7.362.960.884,00	3.862.960.884,00	110,37	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 6.2.2.02		3.500.000.000,00	7.362.960.884,00	3.862.960.884,00	110,37	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 6.2.2.02.01		3.500.000.000,00	7.362.960.884,00	3.862.960.884,00	110,37	
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	(3.500.000.000,00)	257.575.963.312,36	261.075.963.312,36	(7.459,31)	

Stabat, 8 Desember 2020  
**BUPATI LANGKAT**

ttd

**TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**



**ALIMAT TARIGAN**  
**PEMBINA TK. I**  
**NIP. 19730803 200212 1 005**